



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ID 843-3008-5041 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ermanto Bin Rakil.**
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/27 Januari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Pilangsari RT.28 RW.06 Desa Jatibarang Baru
Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan.

Terdakwa Ermanto Bin Rakil ditangkap pada tanggal 11 November 2020.

Terdakwa Ermanto Bin Rakil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERMANTO ALIAS ATE BIN RAKIL** bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERMANTO ALIAS ATE BIN RAKIL** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751, atas nama di STNK ROSID alamat RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751, atas nama di STNK ROSID alamat RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka;

Dikembalikan Kepada Saksi Uun Kurnia Binti Saryudi;

- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) terdiri dari: satu lembar lima puluh ribu rupiah dan satu lembar sepuluh ribu rupiah

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Ermanto Bin Rakil** hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi ROSID Bin RASMAD Blok Gibug RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Rosid dan hendak bertemu namun pada saat itu Saksi Rosid tidak ada di rumah, yang ada Saksi Uun Kurnia yang merupakan istri dari Saksi rosid, kemudian Saksi Uun Kurnia mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kerumah, namun Terdakwa menolak dan ingin duduk diteras rumah saja, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Uun Kurnia dimana Saksi rosid, dan dijawab oleh Saksi Uun kurnia bahwa Saksi Rosid sedang bekerja dan pulangnye sore serta biasa jemput oleh Saksi menggunakan sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi : E 5162 UP di blok Batu Roke Desa Bantaragung, kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi Uun Kurnia, "*Pinjam sepeda motor sebentar mau mengambil Handphone ke teman di Desa Payung dan sekalian ngambil uang ke BRILink, sebab menjanjikan ke teman orang Payungnya paling lambat besok,*" Saksi Uun Kurnia menjawab "*Silahkan kalau sebentarmah, tetapi sepeda motornya sebentar lagi sekitar satu jam mau dipakai menjemput suami kerja di Blok Batu Roke*", lalu dijawab Terdakwa "*Tenang pasti sebentar, karena jam lima lebih juga kembali kesini lagi, atau langsung saja pulang dari Desa Payung mau menghampiri Pak Rosid ke Blok Batu Roke*". Saat itu langsung Saksi Uun Kurnia menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa namun Saksi Uun Kurnia tidak menyerahkan STNK nya karena anggapan Saksi Uun Kurnia akan sebentar dan tidak jauh ke jalan raya, Setelah Saksi Uun Kurnia menunggu satu jam sepeda motor dan Terdakwa tidak datang serta Saksi merasa kaget karena ketika Saksi ROSID datang dirumah sepulang dari kerja tidak bersama-sama dengan Terdakwa, saat itu juga Saksi Uun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



menceritakan kejadian kedatangan Terdakwa kepada Saksi ROSID, kemudian Saksi ROSID bersama-sama Saksi Uun Kurnia menanyakan kepada masyarakat Desa Bantaragung dan Desa Payung apakah melihat sepeda motor Honda Beat No.Pol. : E 5162 UP atau Terdakwa, namun sepeda motor dan Terdakwa tidak diketemukan, karena merasa telah ditipu oleh Terdakwa, Saksi Uun kurnia melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian sektor Sindangwangi;

- Bahwa ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI kondisinya masih bagus dan sedang terparkir di depan rumah, merasa ada kesempatan karena Saksi ROSID Bin RASMAD tidak ada dirumahnya, timbul niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dan tidak akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil Handphone ke teman di Desa Payung dan mengambil uang ke BRILink, itu hanyalah rangkaian kebohongan Terdakwa agar Saksi Uun kurnia menyerahkan sepeda motor Honda beat dengan Nomor Polisi. : E 5162 UP warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan maksud agar Saksi Uun kurnia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) Nomor Polisi.: E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangkaMH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751 dan mengakibatkan Saksi Uun Kurnia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa **Ermanto Bin Rakil** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Ermanto Bin Rakil** hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi ROSID Bin RASMAD Blok Gibug RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan* adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Rosid dan hendak bertemu namun pada saat itu Saksi Rosid tidak ada di rumah, yang ada Saksi Uun Kurnia yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



merupakan istri dari Saksi Rosid, kemudian Saksi Uun Kurnia mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kerumah, namun Terdakwa menolak dan ingin duduk teras rumah saja, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Uun Kurnia dimana Saksi Rosid, dan dijawab oleh Saksi Uun kurnia bahwa Saksi Rosid sedang bekerja dan pulangnye sore serta biasa jemput oleh Saksi menggunakan sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi : E 5162 UP di blok Batu Roke Desa Bantaragung, kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi Uun Kurnia ,*"Pinjam sepeda motor sebentar mau mengambil Handphone ke teman di Desa Payung dan sekalian ngambil uang ke BRILink, sebab menjanjikan ke teman orang Payungnya paling lambat besok ,"* Saksi Uun Kurnia menjawab *"Silahkan kalau sebentarmah, tetapi sepeda motornya sebentar lagi sekitar satu jam mau dipakai menjemput suami kerja di blok Batu Roke"*, lalu dijawab Terdakwa *" Tenang pasti sebentar, karena jam lima lebih juga kembali kesini lagi, atau langsung saja pulang dari Desa Payung mau menghampiri pak Rosid ke Blok Batu Roke"*. Saat itu langsung Saksi Uun Kurnia menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa namun Saksi Uun Kurnia tidak menyerahkan STNK nya karena anggapan Saksi Uun Kurnia akan sebentar dan tidak jauh ke jalan raya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju rumahnya Sdr.YUDI SUPRIATNA alias ADE SUPER Bin AHI NURAHI (Dalam Pencarian orang/DPO) di Kampung Pangasih RT.01 RW.04 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang dan menjual langsung sepeda motor tersebut kepada Sdr.YUDI SUPRIATNA dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) , setelah berhasil menjual sepeda motor Terdakwa pergi menggunakan kendaraan umum ke Cibitung kota Bekasi dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pergi ketempat hiburan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diabwa ke Mapolsek Sindawangin untuk diambil keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menguasai dan menjul 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) Nomor Polisi. : E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangkaMH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751 milik Saksi Uun Kurnia dan mengakibatkan Saksi Uun Kurnia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa **Ermanto Bin Rakil** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Uun Kurnia Binti Saryudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat di Blok Gibug Rt. 001 Rw. 005 Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman suami saya yang bernama Rosid Bin Rasmad, ketika suami saya bekerja menjadi karyawan usaha kredit milik Sdr. Topik di daerah Jakarta;
- Bahwa adapun caranya, Terdakwa datang ke rumah saya sendirian menanyakan suami saya, namun pada waktu itu suami saya tidak ada dirumah karena sedang kerja, lalu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor sebentar paling lama 1 (satu) jam untuk mengambil handphone kepada temannya di Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dan mengambil uang di BRI link, dan pulangnya sekalian menjemput suami saya, namun setelah 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali dan ketika suami saya datang tidak bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminjam sepeda motor kepada saya;
- Bahwa yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol E 5162 UP, Tahun 2019, Warna Hitam Nomor Rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor Mesin JFZ1E3041751, di STNK atas nama Rosid Alamat Rt.001 Rw.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa yang menjadikan Saksi percaya kepada Terdakwa karena awalnya sudah kenal dan meminjam sepeda motornya hanya sebentar saja untuk mengambil handphone dan uang di BRI link;
- Bahwa yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu sepeda motor dan kunci kontaknya, sedangkan STNK tidak dikasihkan, dan BPKB sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP tersebut masih di Leasing FIF Majalengka karena masih kredit atas nama Saksi ROSID Bin RASMAD;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama suami menanyakan kepada masyarakat Desa Bantaragung dan Desa Payung barangkali melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saya, namun masyarakat tidak ada yang melihatnya, setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sindangwangi;
- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan pada tanggal 11 November 2020 di daerah Kuningan karena telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa BPKB nya masih di leasing FIF Majalengka karena masih kredit atas nama Rosid Bin Rasmad (suami saya);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N26L2 A/t (beat) No.pol. : E 5162 Up, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor Mesin JFZ1E3041751 dan STNK nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rosid Bin Rasmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah menjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat di Blok Gibug Rt. 001 Rw. 005 Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saya pada waktu bekerja menjadi karyawan usaha kredit milik Sdr. Topik di daerah Jakarta;
- Bahwa caranya Terdakwa datang ke rumah saya sendirian menanyakan saya, namun pada waktu itu saya tidak ada dirumah karena sedang kerja, lalu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor kepada istri saya sebentar paling lama 1 (satu) jam untuk mengambil handphone kepada temannya di Desa payung Kec. Rajagaluh kab. Majalengka dan mengambil uang di BRI link, dan pulanginya sekalian menjemput saya, namun setelah 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali dan ketika saya datang sepulang kerja, istri saya merasa kaget karena tidak bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor dan baru pertama kali ini meminjam sepeda motor kepada istri saya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



- Bahwa yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut sepeda motor jenis Honda Beat Nopol E 5162 UP, Tahun 2019, Warna Hitam Nomor Rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor Mesin JFZ1E3041751, di STNK atas nama Rosid Alamat Rt.001 Rw.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka;
 - Bahwa istri Saksi percaya kepada Terdakwa karena awalnya sudah kenal dan Terdakwa meminjam sepeda motornya hanya sebentar saja;
 - Bahwa yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu sepeda motor dan kunci kontaknya sedangkan STNK tidak dikasihkan, dan BPKB sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP tersebut masih di Leasing FIF Majalengka karena masih kredit atas nama saya;
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi, saya bersama istri menanyakan kepada masyarakat Desa Bantaragung dan Desa Payung barangkali melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saya setelah itu saya melaporkan ke Polsek Sindangwangi;
 - Bahwa sepeda motor sudah ditemukan pada tanggal 11 November 2020 di daerah Kuningan karena telah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa BPKB nya masih di leasing FIF Majalengka karena masih kredit atas nama Rosid Bin Rasmad.
 - Bahwa menurut pihak kepolisian Terdakwa ditangkap 3 (tiga) hari setelah kejadian;
 - Bahwa alasan Terdakwa waktu akan meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengambil HP ke rumah temannya dan mengambil uang di BRI Link;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dede Juhari Bin H. Junanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Sdri. Eha Julaeha yang beralamat di Blok Kliwon Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat laporan dari Saksi Uun Kurnia kemudian saya melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa berada di rumah mantan istrinya (Sdri. Eha Julaeha) di Blok Kliwon Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, selanjutnya saya bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa waktu Saksi melakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Uun telah dijual kepada Sdr. Yudi Supriatna Alias Ade Super Bin Ahi Nurahi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Sdr. Yudi di Kampung Pangasih Rt. 01 Rw. 04 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang dan pada saat juga saya bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudi Supriatna namun Sdr. Yudi tidak ada dirumahnya dan hanya berhasil diamankan barang bukti berupa sepeda motor honda beat No.Pol E 5162 UP (tanpa plat nomor) di depan rumahnya, selanjutnya sepeda motor dibawa ke Polsek Sindangwangi;
 - Bahwa Terdakwa bisa menjual sepeda motor milik korban, awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Uun Kurnia untuk mengambil handphone ke rumah temannya dan mengambil uang di BRI Link namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan malah dijual kepada Sdr. Yudi Supriatna;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjualnya seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N26L2 A/t (beat) No.pol. : E 5162 Up, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor Mesin JFZ1E3041751 dan STNK nya dilihatkan kepada Saksi adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP, pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Saksi korban UUN KURNIA Binti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARYUDI (Rumah Saksi ROSID Bin RASMAD) Blok Gibug RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka saya pinjam dari Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI alamat Blok Gibug RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI sekitar tahun 2013 ketika saya bersama-sama Saksi ROSID Bin RASMAD (Suami Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI) bekerja menjadi karyawan usaha kredit didaerah Jakarta milik Sdr.TOPIK;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban Uun Kurnia sebentar dengan alasan mau mengambil Handphone ke teman di Desa Payung dan sekalian ngambil uang ke BRILink, dan Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI bicara” (Silahkan kalau sebentar mah, tetapi sepeda motornya sebentar lagi sekitar satu jam mau dipakai menjemput suami pulang kerja di blok Batu Roke)”, saya bilang” (Tenang pasti sebentar, karena sekitar jam lima juga kembali kesini lagi, atau langsung saja pulang dari Desa Payung mau menghampiri pak Rosid ke Blok Batu roke)”. Kemudian Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI mengambil kunci sepeda motor dan dikasihkan kepada Terdakwa namun tidak dengan STNK sepeda motornya;

- Bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi korban Uun Kurnia tersebut Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP milik Saksi Uun Kurnia dan Sdr. Rosid Bin Rasmad;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, dan saya tidak mengambil handphone ke teman saya di Desa Payung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka, dan juga tidak mengambil uang di BRI Link dan setelah sepulang dari Desa Payung tidak menuju menemui Saksi ROSID Bin RASMAD Blok Batu Roke daerah Desa Bantaragung, namun saya langsung menuju rumahnya Sdr. YUDI SUPRIATNA alias ADE SUPER Bin AHI NURAH di Kampung Pangasih RT.01 RW.04 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang, dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YUDI SUPRIATNA alias ADE SUPER Bin AHI NURAH seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sejak itu saya tidak ketemu lagi dengan Sdr. YUDI SUPRIATNA alias ADE SUPER Bin AHI NURAH;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil handphone dan mengambil uang di BRI link, semua itu tidak benar dan hanya ceritera / karangan perkataan bohong saya, dengan maksud supaya Saksi korban UUN KURNIA Binti

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARYUDI memberi pinjam / menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Dan janji-janji saya akan meminjam sebentar paling lama satu jam dan mengembalikan sepeda motor kerumah Saksi UUN KURNIA Binti SARYUDI serta menemui Saksi ROSID Bin RASMAD di Blok Batu Roke daerah Desa Bantaragung semuanya hanya akal-akalan saja atau bohong.

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar kontrakan dan untuk berpoya-poya hiburan, dan ada diberikan untuk anak-anak dan mantan istri;
- Bahwa benar, sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP (Tanpa No.Pol.) yang yang diperlihatkan adalah sepeda motor yang saya pinjam dari Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI dan kemudian dijual oleh saya kepada Sdr. YUDI SUPRIATNA alias ADE SUPER Bin AHI NURAHU;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah uang sisa dari hasil penjualan sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, timbul niat sebelum meminjam sepeda motor kepada Saksi korban Uun Kurnia;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol.: E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751, atas nama di STNK ROSID alamat RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751, atas nama di STNK ROSID alamat RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) terdiri dari: satu lembar lima puluh ribu rupiah dan satu lembar sepuluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **Ermanto Bin Rakil** hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Saksi ROSID Bin RASMAD Blok Gibug RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka telah meminjam dan menjual sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Rosid dan hendak bertemu namun pada saat itu Saksi Rosid tidak ada di rumah, yang ada Saksi Uun Kurnia yang merupakan istri dari Saksi Rosid;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Uun Kurnia dimana Saksi Rosid, dan dijawab oleh Saksi Uun kurnia Saksi Rosid sedang bekerja dan pulangnye sore serta biasa jemput oleh Saksi menggunakan sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi : E 5162 UP di Blok Batu Roke Desa Bantaragung;
- Bahwa kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi Uun Kurnia, "Pinjam sepeda motor sebentar mau mengambil Handphone ke teman di Desa Payung dan sekalian ngambil uang ke BRILink, sebab menjanjikan ke teman orang Payungnya paling lambat besok," Saksi Uun Kurnia menjawab "Silahkan kalau sebentar mah, tetapi sepeda motornya sebentar lagi sekitar satu jam mau dipakai menjemput suami kerja di Blok Batu Roke", lalu dijawab Terdakwa "Tenang pasti sebentar, karena jam lima lebih juga kembali kesini lagi, atau langsung saja pulang dari Desa Payung mau menghampiri pak Rosid ke Blok Batu Roke";
- Bahwa Saksi Uun Kurnia menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa namun Saksi Uun Kurnia tidak menyerahkan STNK nya karena anggapan Saksi Uun Kurnia akan sebentar dan tidak jauh ke jalan raya;
- Bahwa setelah Saksi Uun Kurnia menunggu satu jam sepeda motor dan Terdakwa tidak datang serta Saksi merasa kaget karena ketika Saksi ROSID datang dirumah sepulang dari kerja tidak bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu juga Saksi Uun menceritakan kejadian kedatangan Terdakwa kepada Saksi ROSID, kemudian Saksi ROSID bersama-sama Saksi Uun Kurnia menanyakan kepada masyarakat Desa Bantaragung dan Desa Payung apakah melihat sepeda motor Honda Beat No.Pol. : E 5162 UP atau Terdakwa, namun sepeda motor dan Terdakwa tidak diketemukan;
- Bahwa karena merasa telah ditipu oleh Terdakwa, Saksi Uun Kurnia melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Sindangwangi;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI kondisinya masih bagus dan sedang terparkir didepan rumah, merasa ada kesempatan karena Saksi ROSID Bin RASMAD tidak ada dirumahnya, timbul niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dan tidak akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil Handphone ke teman di Desa Payung dan mengambil uang ke BRILink, itu hanyalah rangkaian kebohongan Terdakwa agar Saksi Uun Kurnia menyerahkan sepeda motor Honda beat dengan Nomor Polisi. : E 5162 UP warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan maksud agar Saksi Uun kurnia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) Nomor Polisi: E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Uun Kurnia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana, dimana pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama ERMANTO alias ATE Bin RAKIL, dengan segala identitasnya dalam surat dakwaan dan ternyata dipersidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya, sehat jasmani dan rohani, tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa juga barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Rosid dan hendak bertemu namun pada saat itu Saksi Rosid tidak ada di rumah, yang ada Saksi Uun Kurnia yang merupakan istri dari Saksi Rosid, kemudian Saksi Uun Kurnia mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke rumah, namun Terdakwa menolak dan ingin duduk diteras rumah saja, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Uun Kurnia dimana Saksi Rosid, dan dijawab oleh Saksi Uun Kurnia bahwa Saksi Rosid sedang bekerja dan pulangnye sore serta biasa jemput oleh Saksi menggunakan sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi : E 5162 UP di Blok Batu Roke Desa Bantaragung, kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi Uun Kurnia, "*Pinjam sepeda motor sebentar mau mengambil Handphone ke teman di Desa Payung dan sekalian ngambil uang ke BRI Link, sebab menjanjikan ke teman orang Payungnya paling lambat besok,*" Saksi Uun Kurnia menjawab "*Silahkan kalau sebentar mah, tetapi sepeda motornya sebentar lagi sekitar satu jam mau dipakai menjemput suami kerja di Blok Batu Roke*", lalu dijawab Terdakwa "*Tenang*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti sebentar, karena jam lima lebih juga kembali kesini lagi, atau langsung saja pulang dari Desa Payung mau menghampiri Pak Rosid ke Blok Batu Roke". Saat itu langsung Saksi Uun Kurnia menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa namun Saksi Uun Kurnia tidak menyerahkan STNK nya karena anggapan Saksi Uun Kurnia akan sebentar dan tidak jauh ke jalan raya. Setelah Saksi Uun Kurnia menunggu satu jam sepeda motor dan Terdakwa tidak datang serta Saksi merasa kaget karena ketika Saksi ROSID datang dirumah sepulang dari kerja tidak bersama-sama dengan Terdakwa, saat itu juga Saksi Uun Kurnia menceritakan kejadian kedatangan Terdakwa kepada Saksi ROSID, kemudian Saksi ROSID bersama-sama Saksi Uun Kurnia menanyakan kepada masyarakat Desa Bantaragung dan Desa Payung apakah melihat sepeda motor Honda Beat No.Pol. : E 5162 UP atau Terdakwa, namun sepeda motor dan Terdakwa tidak diketemukan, karena merasa telah ditipu oleh Terdakwa, Saksi Uun Kurnia melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Sindangwangi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI kondisinya masih bagus dan sedang terparkir di depan rumah, merasa ada kesempatan karena Saksi ROSID Bin RASMAD tidak ada dirumahnya, timbul niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dan tidak akan dikembalikan dan Terdakwa tidak pernah ada berniat untuk mengambil Handphone ke teman di Desa Payung dan mengambil uang ke BRILink, itu hanyalah rangkaian kebohongan Terdakwa agar Saksi Uun Kurnia menyerahkan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi: E 5162 UP warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan maksud agar Saksi Uun kurnia meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) Nomor Polisi: E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751 dan mengakibatkan Saksi Uun Kurnia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan niat jahat untuk melakukan tindak pidana itu timbul sebelum meminjam sepeda motor milik Saksi Uun Kurnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri benar Terdakwa datang kerumah Saksi Rosid dan hendak bertemu namun pada saat itu Saksi Rosid tidak ada di rumah, yang ada Saksi Uun Kurnia yang merupakan istri dari Saksi Rosid, kemudian Saksi Uun Kurnia mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke rumah, namun Terdakwa menolak dan ingin duduk diteras rumah saja, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Uun Kurnia dimana Saksi Rosid, dan dijawab oleh Saksi Uun Kurnia bahwa Saksi Rosid sedang bekerja dan pulangnye sore serta biasa jemput oleh Saksi menggunakan sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi: E 5162 UP di Blok Batu Roke Desa Bantaragung, kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi Uun Kurnia, "*Pinjam sepeda motor sebentar mau mengambil Handphone ke teman di Desa Payung dan sekalian ngambil uang ke BRILink, sebab menjanjikan ke teman orang Payungnya paling lambat besok,*" Saksi Uun Kurnia menjawab "*Silahkan kalau sebentar mah, tetapi sepeda motornya sebentar lagi sekitar satu jam mau dipakai menjemput suami kerja di Blok Batu Roke*", lalu dijawab Terdakwa "*Tenang pasti sebentar, karena jam lima lebih juga kembali kesini lagi, atau langsung saja pulang dari Desa Payung mau menghampiri Pak Rosid ke Blok Batu Roke*". Saat itu langsung Saksi Uun Kurnia menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa namun Saksi Uun Kurnia tidak menyerahkan STNK nya karena anggapan Saksi Uun Kurnia akan sebentar dan tidak jauh ke jalan raya. Setelah Saksi Uun Kurnia menunggu satu jam sepeda motor dan Terdakwa tidak datang serta Saksi merasa kaget karena ketika Saksi ROSID datang dirumah sepulang dari kerja tidak bersama-sama dengan Terdakwa, saat itu juga Saksi Uun Kurnia menceritakan kejadian kedatangan Terdakwa kepada Saksi ROSID, kemudian Saksi ROSID bersama-sama Saksi Uun Kurnia menanyakan kepada masyarakat Desa Bantaragung dan Desa Payung apakah melihat sepeda motor Honda Beat No.Pol. : E 5162 UP atau Terdakwa, namun sepeda motor dan Terdakwa tidak diketemukan, karena merasa telah ditipu oleh Terdakwa, Saksi Uun Kurnia melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian sektor Sindangwangi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi korban UUN KURNIA Binti SARYUDI kondisinya masih bagus dan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir didepan rumah, merasa ada kesempatan karena Saksi ROSID Bin RASMAD tidak ada dirumahnya, timbul niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dan tidak akan dikembalikan, Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan maksud agar Saksi Uun Kurnia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) Nomor Polisi: E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751 dan mengakibatkan Saksi Uun Kurnia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan niat jahat untuk melakukan tindak pidana itu timbul sebelum meminjam sepeda motor milik Uun Kurnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan di atas, maka unsur "*Dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751, atas nama di STNK ROSID alamat RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751, atas nama di

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK ROSID alamat RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi UUN Kurnia maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan Kepada Saksi Uun Kurnia Binti Saryudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) terdiri dari : satu lembar lima puluh ribu rupiah dan satu lembar sepuluh ribu rupiah, oleh karena merupakan hasil kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Uun Kurnia;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan dari motor milik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERMANTO ALIAS ATE BIN RAKIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERMANTO ALIAS ATE BIN RAKIL berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol.: E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751, atas nama di STNK ROSID alamat RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol. : E 5162 UP, tahun 2019, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ130KK010032, Nomor mesin JFZ1E3041751, atas nama di STNK ROSID alamat RT.001 RW.005 Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka;

Dikembalikan Kepada Saksi Uun Kurnia Binti Saryudi;

- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) terdiri dari: satu lembar lima puluh ribu rupiah dan satu lembar sepuluh ribu rupiah

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021, oleh kami, Eti Koerniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H.,M.H., Dikdik Haryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan melalui Aplikasi Zoom Meeting ID 843-3008-5041 pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Eti Koerniati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneh Sumarsih

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)